

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
SKPD TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Jalan Ahmad Yani No.49 Telp. (0541) 661034 Fax. (0541) 664960
TENGGARONG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan OPD Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tenggarong, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. MUHAMMAD TAUFIK
NIP. 19670625 199203 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaedah-kaedah pengelola keuangan yang sehat dalam pemerintah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2025 ini, perlu kami kemikakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dianggarkan dalam DPA.
2. Laporan Operasional (LO) adalah menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus / defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah menyajikan informasi perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus / defisit – LO, koreksi dan ekuitas akhir.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan

yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Tenggarong, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. MUHAMMAD TAUFIK
NIP. 19670625 199203 1 007



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

Halaman

BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II 5	
KEBIJAKAN KEUANGAN	5
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	5
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan.....	9
3.1.1. Pendapatan.....	9
3.1.2. Belanja	9
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	11
4.1. Entitas Pelaporan	11
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.2.1. Basis Akuntansi	12
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	13
4.2.3. Prinsip Realisasi.....	13
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	13
4.2.5. Prinsip Periodisitas	13
4.2.6. Prinsip Konsistensi	13
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	14
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	14
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset.....	14
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	27
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	27
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	27
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	28
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	28
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	28
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi.....	29
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN.....	30
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	30
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	30



5.1.2. BELANJA	30
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	35
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	35
5.2.1. PENDAPATAN - LO.....	35
5.2.2. BEBAN.....	37
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI.....	41
5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL.....	41
5.2.5. POS LUAR BIASA.....	41
5.3.1. EKUITAS AWAL.....	42
5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO.....	42
5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR.....	42
5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA	43
5.4.1. ASET	43
5.4.2. KEWAJIBAN	68
5.4.3. EKUITAS	70
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan	71
6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas.....	71
BAB VII - PENUTUP.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

**“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan Pariwisata Dan
Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”**

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
 - m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
 - o. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 LRA
 5.1.1 Pendapatan-LRA
 5.1.2 Belanja
 5.1.3 Pembiayaan
5.2 LO
 5.2.1 Pendapatan-LO
 5.2.2 Beban
 5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
 5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 5.3.1 Ekuitas Awal
 5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar;
5.4 Neraca
 5.4.1 Aset
 5.4.2 Kewajiban
 5.4.3 Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyalarsan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diprasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Rctribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana AlokasiUmum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2030, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan

dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;

- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2030, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya

- pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada umumnya mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meskipun indikator spesifik dapat bervariasi setiap tahunnya dan untuk setiap OPD, kerangka evaluasi utamanya mencakup aspek kinerja keuangan dan kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis daerah.

Aspek Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja keuangan APBD Kukar didasarkan pada realisasi pencapaian target keuangan yang meliputi :

Realisasi Pendapatan Daerah : Perbandingan antara target pendapatan yang dianggarkan (baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, maupun lain-lain Pendapatan yang Sah) dengan realisasi yang dicapai.

Realisasi Belanja Daerah : Tingkat penyerapan anggaran belanja (belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga) dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

Realisasi Pembiayaan Daerah: Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Aspek Kinerja Program/Kegiatan (Output dan Outcome)

Indikator ini mengukur sejauh mana dana APBD digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Setiap OPD memiliki IKU yang spesifik:

Capaian Sasaran Strategis: Pengukuran hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, yang berkorelasi langsung dengan isu-isu pembangunan di Kukar, seperti:

- Penurunan tingkat kemiskinan (target Kukar sekitar 7,28% pada 2024).
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Pertumbuhan ekonomi daerah.

Skala Nilai Peringkat Kinerja: Pencapaian indikator kinerja sasaran sering kali diinterpretasikan menggunakan skala nilai atau peringkat kinerja untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan: Evaluasi secara berkala dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menunjang keberhasilan atau menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja.

Dokumen resmi seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2024 Laporan Keuangan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp31.275.000,00 atau 62,55% dari target, mengalami penurunan sebesar Rp3.825.000,00 atau 12,23% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.100.000,00.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp31.275.000,00 sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2024	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Jumlah	31.275.000,00	35.100.000,00	(3.825.000,00)

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp232.434.838.667,00 realisasinya mencapai 79,69% atau sebesar Rp185.222.922.526,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp178.287.789.466,00 atau 80,09%, dan Belanja Modal sebesar Rp6.935.133.060,00 atau 70,65%.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025

Belanja Operasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	58.080.720.883,00	57.335.279.071	745.441.812
Belanja Barang dan Jasa	120.207.068.583,00	148.720.526.209	(28.513.457.626)
Belanja Modal	6.935.133.060,00	9.031.889.556	(2.096.756.496)
Jumlah	185.222.922.526,00	215.087.694.836	(29.864.772.310)

Realisasi pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp58.080.720.883,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp57.335.279.071,00 mengalami Kenaikan sebesar 745.441.812,00 atau 1,28%.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120.207.068.583,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp148.720.526.209,00 mengalami penurunan sebesar (Rp28.513.457.626,00) atau (23,72%).

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.935.133.060,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.031.889.556,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.096.756.496,00) atau (30,23%).

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 antara lain:

- a. Rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan APBD Perubahan.
- b. Sering adanya perubahan dadakan dalam RKA dan DPA kegiatan
- c. Kapasitas sumber daya manusia
- d. Aplikasi SIPID sering error, menyebabkan penginputan penatausahaan keuangan memakan waktu yang agak lama.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan penyesuaian terhadap anggaran kas yang ada
- b. Melakukan koordinasi dengan pimpinan serta pejabat pelaksana teknis kegiatan
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,

bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan

informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka

pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah.

Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;

c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0,00%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10,00%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25,00%

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50,00%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100,00%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0,00%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10,00%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25,00%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50,00%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100,00%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0,00%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25,00%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50,00%
4	Diatas 3 tahun	Macet	100,00%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) Persediaan
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:
- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi

yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,

termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Threshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakai atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan

Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada

suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 9 Tahun 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan periode Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
PENDAPATAN – LRA	50.000.000	31.275.000	62,55	(3.825.000)	35.100.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	50.000.000	31.275.000	62,55	(3.825.000)	35.100.000
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	50.000.000	31.275.000	62,55	(3.825.000)	35.100.000

Gambaran dari tabel diatas menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp31.275.000 atau (62,55%) dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp50.000.000,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp35.100.000 maka realisasi pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp3.825.000).

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp185.222.922.526,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA	232.434.838.667	185.222.922.526	79,69	(29.864.772.310)	215.087.694.836
BELANJA OPERASI	222.618.191.153	178.287.789.466	80,09	(27.768.015.814)	206.055.805.280
Belanja Pegawai	61.480.312.368	58.060.720.883	94,47	745.441.812	57.335.279.071
Belanja Barang dan Jasa	161.137.878.785	120.207.068.583	74,60	(28.513.457.626)	148.720.526.209
BELANJA MODAL	9.816.647.514	6.935.133.060	70,66	(2.096.756.496)	9.031.889.556
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.723.480.360	4.823.256.857	84,27	(379.832.143)	5.203.069.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.105.070.000	1.224.741.848	58,18	(2.194.484.919)	3.419.206.567
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.988.097.154	887.134.555	44,62	477.540.566	409.593.989

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp232.434.838.667 terealisasi sebesar Rp185.222.922.526 atau 79,69%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp215.087.694.836 yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp29.864.772.310).

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA OPERASI	222.618.191.153	178.287.789.466	80,09	(27.768.015.814)	206.055.805.280
Belanja Pegawai	61.480.312.368	58.080.720.883	94,47	745.441.812	57.335.279.071
Belanja Barang dan Jasa	161.137.878.785	120.207.068.583	74,60	(29.513.457.626)	148.720.526.209

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp222.618.191.153 dengan realisasi sebesar Rp178.287.789.466 atau 80,09%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	34.287.493.494,00	32.910.747.473,00	95,98
Belanja Gaji Pokok PNS	19.898.200.118,00	19.467.520.400,00	97,98
Belanja Gaji Pokok PPPK	4.597.548.780,00	4.553.234.500,00	99,04
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2.087.328.299,00	1.990.621.196,00	95,36
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	413.044.228,00	354.141.716,00	85,74
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	233.624.750,00	189.380.000,00	80,99
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.408.189.800,00	1.338.391.000,00	95,04
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	387.024.980,00	380.630.000,00	98,35
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	627.525.500,00	585.065.000,00	93,23
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	47.755.000,00	12.495.000,00	26,16
Belanja Tunjangan Beras PNS	1.199.150.864,00	1.139.456.280,00	95,02
Belanja Tunjangan Beras PPPK	337.716.186,00	282.872.520,00	83,76
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	740.256.907,00	535.408.851,00	72,33
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	108.308.246,00	17.374.817,00	16,04
Belanja Pembulatan Gaji PNS	716.916,00	243.041,00	33,90
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	167.787,00	85.333,00	50,86
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.689.948.590,00	1.597.978.737,00	94,56
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	300.730.401,00	265.383.481,00	88,25
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	46.973.902,00	39.634.152,00	84,80
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	14.639.207,00	10.304.497,00	70,87
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	140.924.124,00	119.504.457,00	84,80
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	37.819.120,00	30.912.515,00	82,17

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	27.192.816.874,00	25.169.973.410,00	92,56
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	24.217.421.154,00	22.547.478.454,00	93,10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.069.530.328,00	1.927.472.877,00	93,14
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	136.218.682,00	96.501.388,00	70,84
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	81.562.084,00	26.817.999,00	32,88
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	688.086.636,00	571.702.692,00	83,09
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0	0	0
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Uasa	0	0	0
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0	0

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp61.480.312.368 dengan realisasi sebesar Rp58.080.720.883 atau 94,47%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium PNS, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Belanja Barang dan Jasa	161.137.678.785	120.207.068.663	74,60
Belanja Barang	139.245.476.031	103.862.507.336	74,59
Belanja Barang Pakai Habis	139.245.476.031	103.862.507.336	74,59
Belanja Jasa	14.890.481.384	11.767.274.662	78,96
Belanja Jasa Kantor	14.055.219.984	11.048.534.177	78,61
Belanja Iuran Jaminan/Auransi	241.931.400	212.340.375	87,77
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	207.960.000	196.400.000	94,44
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.850.000	0	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	377.500.000	300.000.000	79,47
Belanja Pemeliharaan	1.751.628.400	1.632.350.770	93,19
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	958.954.400	911.013.300	95,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	792.674.000	721.337.470	91,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.010.312.970	2.954.935.925	58,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.010.312.970	2.954.935.925	58,98
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	240.000.000	0	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	240.000.000	0	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp161.137.878.785 dengan realisasi sebesar 120.207.068.583 atau 74,60%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Berikut adalah Belanja Modal SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan di Tahun 2025 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
BELANJA MODAL	9.816.647.514	6.935.133.060	70,65
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.723.480.360	4.823.256.857	84,27
Belanja Modal Alat Besar	730.000	0	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	2.028.411.380	1.966.758.000	96,96
Belanja Modal Alat Pertanian	1.554.770.000	1.517.831.388	97,62
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.183.842.000	400.437.477	34,41
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	0,00
Belanja Modal Komputer	975.927.000	938.229.992	96,14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.105.070.000	1.224.741.648	58,18
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.105.070.000	1.224.741.648	58,18
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.988.087.154	887.134.555	44,62
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.836.998.760	739.025.955	40,23
Belanja Modal Bangunan Air	151.088.394	148.108.600	98,02

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2025 SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp9.816.647.514 dan telah terealisasi sebesar 6.935.133.060 atau 70,65%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.723.480.360	4.823.256.857	84,27
Belanja Modal Alat Besar	730.000	0	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	2.028.411.380	1.966.758.000	96,96

Belanja Modal Alat Pertanian	1.554.770.000	1.517.831.388	97,62
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.163.642.000	400.437.477	34,41
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	0,00
Belanja Modal Komputer	975.927.000	938.229.992	96,14

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp5.723.480.360 dan telah terealisasi sebesar Rp4.823.256.857 atau 84,27%.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.105.070.000	1.224.741.648	58,18
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.105.070.000	1.224.741.648	58,18
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp2.105.070.000 dan telah terealisasi sebesar Rp1.224.741.648 atau 58,18%.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.988.097.154	887.134.555	44,62
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.836.998.760	739.025.955	40,23
Belanja Modal Bangunan Air	151.098.394	148.108.600	98,02

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.988.097.154 dan telah terealisasi sebesar Rp887.134.555 atau 44,62%.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

Tabel 5.1.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp0,00 dan telah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan TA 2025 sebesar Rp31.275.000,00 belanja SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp185.222.922.526,00 defisit sebesar (Rp185.191.647.526,00).

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 disajikan komparatif dengan Tahun 2024 sesuai Standar Akuntansi Berbasis AkruaI berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp31.275.000,00 mengalami Penurunan sebesar (Rp3.825.000,00) atau (10,90%) dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp35.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN – LO	31.275.000,00	35.100.000	(3.825.000,00)	(10,90)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	31.275.000,00	35.100.000	(3.825.000,00)	(10,90)
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024. PAD pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp31.275.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.825.000,00) atau (10,90%) dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp35.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	31.275.000,00	35.100.000,00	(3.825.000,00)	(10,90)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	31.275.000,00	35.100.000,00	(3.825.000,00)	(10,90)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp31.275.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.825.000,00) atau (10,90%) dibandingkan dengan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp35.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	31.275.000,00	35.100.000,00	(3.825.000,00)	(10,90)
Retribusi Jasa Umum-LO	0,00	0,00	0,00	0
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	31.275.000,00	35.100.000,00	(3.825.000,00)	(10,90)
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	31.275.000,00	35.100.000,00	(3.825.000,00)	(10,90)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0,00	0,00	0,00	0
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00	0

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp202.168.494.345,13 dan mengalami penurunan sebesar (Rp7.547.363.928,16) atau (3,60)% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 209.715.858.273,29 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp202.168.494.345,13 dan mengalami kenaikan sebesar Rp819.503.953,84 atau 0,41% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp201.348.990.391,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN OPERASI	202.168.494.345,13	201.348.990.391,29	819.503.953,84	0,41
Beban Pegawai – LO	57.888.425.537,00	57.710.277.409,00	178.148.128,00	0,31
Beban Barang dan Jasa	144.282.068.808,13	143.638.712.982,29	643.355.825,84	0,45

5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp57.886.425.537,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp176.148.128,00 atau 0,31% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp57.710.277.409,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
Beban Gaji Pokok PNS	19.467.520.400,00	21.396.882.342,00	(1.929.361.942)	(9,02)
Beban Gaji Pokok PPPK	4.553.234.500,00	1.229.378.059,00	3.323.856.441	270,37
Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.990.521.196,00	2.120.054.488,00	(129.533.292)	(6,11)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	354.141.716,00	95.827.088,00	258.314.628	269,58
Beban Tunjangan Jabatan PNS	188.380.000,00	267.890.000,00	(78.210.000)	(29,23)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.338.391.000,00	1.500.206.000,00	(161.815.000)	(10,79)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	380.830.000,00	157.080.000,00	223.650.000	142,32
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	585.065.000,00	624.025.000,00	(38.960.000)	(6,24)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.495.000,00	0,00	12.495.000	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	1.139.456.280,00	1.266.118.800,00	(126.662.580)	(10,00)
Beban Tunjangan Beras PPPK	282.872.520,00	72.492.420,00	210.380.100	290,21
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	535.408.851,00	201.349.153,00	334.059.698	165,81
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	17.374.817,00	0,00	17.374.817	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	243.041,00	259.841,00	(16.800)	(6,47)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	85.333,00	18.268,00	67.065	367,12
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.597.978.737,00	1.692.749.845,00	(94.771.108)	(5,60)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	265.393.461,00	101.838.516,00	163.553.945	160,60
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	39.834.152,00	43.854.219,00	(4.020.067)	(9,17)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	10.304.497,00	2.371.704,00	7.932.793	334,48

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	119.504.457,00	131.564.117,00	(12.059.660)	(9,17)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	39.912.515,00	7.114.812,00	23.797.703	334,48
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22.364.157.432,00	23.492.377.190,00	(1.128.219.758)	(4,80)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.916.496.553,00	1.632.457.934,00	284.040.619	17,40
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	96.601.388,00	164.856.509,00	(68.355.121)	(41,46)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	26.817.999,00	140.440.044,00	(113.622.045)	(80,90)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	571.702.892,00	14.300.000,00	557.402.892	3.897,92
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	1.245.350.000,00	(1.245.350.000)	(100,00)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	19.720.000,00	(19.720.000)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	90.000.000,00	(90.000.000)	(100,00)
JUMLAH	57.886.425.537,00	57.710.277.499,00	176.148.128,00	0,31%

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terrealisasi sebesar Rp144.282.068.808,13 dan mengalami kenaikan sebesar Rp643.355.825,84 atau 0,45% bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 yang terrealisasi sebesar Rp143.638.712.982,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
Beban Barang dan Jasa	144.282.068.808,13	143.638.712.982,29	643.355.825,84	0,45
Beban Barang	127.585.973.071,13	118.082.584.545,29	9.503.388.525,84	8,05
Beban Jasa	12.140.555.042,00	14.214.742.105,00	(2.074.187.063,00)	(14,59)
Beban Pemeliharaan	1.600.604.770,00	2.862.060.905,00	(1.261.456.135,00)	(44,08)
Beban Perjalanan Dinas	2.954.935.925,00	7.920.872.147,00	(4.965.636.222,00)	(62,69)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	558.753.280,00	(558.753.280,00)	(100,00)

Akum Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024 terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp127.585.973.071,13 mengalami kenaikan sebesar Rp9.503.388.525,84 atau 8,05% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp118.641.337.825,29.

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Persediaan

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang Pakai Habis	127.585.973.071,13	118.641.337.825,29	9.503.388.525,84	8,05
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	127.585.973.071,13	118.641.337.825,29	9.503.388.525,84	8,05

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp14.214.742.105,00 mengalami Penurunan sebesar Rp280.606.484,00 atau 2,01% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp13.934.135.621,00.

Tabel 5.2.8
Rincian Beban Jasa

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
Beban Jasa	12.140.555.042,00	14.214.742.105,00	(2.074.187.063,00)	(14,59)
Beban Jasa Kantor	11.331.689.667,00	10.099.274.289,00	1.232.415.378,00	12,20
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	212.340.375,00	384.710.916,00	(152.370.541,00)	(41,78)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	296.525.000,00	1.138.646.000,00	(842.121.000,00)	(73,96)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	(68.341.000,00)	68.341.000,00	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	894.659.900,00	(894.659.900,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	391.242.000,00	(391.242.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	300.000.000,00	1.394.550.000,00	(1.094.550.000,00)	(78,49)
JUMLAH	12.140.555.042,00	14.214.742.105,00	(2.074.187.063,00)	(14,59)

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.600.604.770,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.261.456.135,00) atau (44,08)% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.862.060.905,00.

Tabel 5.2.9
Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	911.013.300,00	1.142.955.832,00	(231.942.332,00)	(20,29)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689.591.470,00	1.854.524.597,00	(1.174.933.127,00)	(63,02)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	(145.419.324,00)	145.419.324,00	(100,00)
JUMLAH	1.600.604.770,00	2.862.060.905,00	(1.261.456.135,00)	(44,08)

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas dan Beban Transportasi dan Akomodasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp2.954.935.925,00 mengalami penurunan sebesar (4.965.636.222,00) atau (62,69) % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp7.920.572.147,00.

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas	2.954.935.925,00	7.920.572.147,00	(4.965.636.222,00)	(62,69)
Beban Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.954.935.925,00	7.920.572.147,00	(4.965.636.222,00)	(62,69)

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas dan Beban Transportasi dan Akomodasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp558.753.280,00) atau (100,00) % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp558.753.280,00.

Tabel 5.2.11
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	558.753.280,00	(558.753.280,00)	(100,00)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	410.753.280,00	(410.753.280,00)	(100,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	148.000.000,00	(148.000.000,00)	(100,00)

5.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp5.127.081.288,00) atau 100% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp5.127.081.288,00.

Tabel 5.2.12
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5.585.659.670,00	(5.585.659.670,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1.876.424.200,00	(1.876.424.200,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	726.963.312,00	(726.963.312,00)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0	177.820.700,00	(177.820.700,00)	(100,00)
JUMLAH	0	8.366.867.882,00	(8.366.867.882,00)	(100,00)

5.2.2.1.4. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-L.O dan beban L.O selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar (Rp202.137.219.345,13) mengalami kenaikan sebesar Rp7.543.538.928,16 atau (3,60)% dari Tahun 2024 sebesar (Rp209.680.758.273,29).

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2025 terealisasi Surplus/Defisit sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 surplus sebesar Rp0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada Tahun 2025 terealisasi deficit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.3 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	145.153.541.098,84	139.783.319.536
SURPLUS/DEFISIT-LO	(203.648.872.845)	(209.680.758.273,29)
RK PPKD	185.207.047.526,00	215.052.594.836,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	0	(1.615.000,00)
EKUITAS AKHIR	126.711.715.779,71	145.163.541.098,84

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan yang berasal dari tahun - Tahun Anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp145.153.541.098,84.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 sebesar (203.648.872.845).

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp0,00 yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp156.327.258.268,71 atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.118.317.387,87 atau 6,19% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp147.208.940.880,84 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	156.327.258.268,71	147.208.940.880,84	9.118.317.387,87	6,19

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	1.550.515.269,87	1.980.147.560,00	(429.632.290,13)	(0,22)
Investasi Jangka Panjang	0	0	0	0
Aset Tetap	136.426.108.345,91	126.878.158.887,91	9.547.949.678,00	7,53
Dana Cadangan	0	0	0	0
Aset Lainnya	18.350.634.652,93	18.350.634.652,93	0	0
JUMLAH	156.327.258.268,71	147.208.940.880,84	9.118.317.387,87	0,06

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.550.515.269,87 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	100.125.000,00	(100.125.000,00)	(100,00)
Persediaan	1.550.515.269,87	1.880.022.560,00	(329.507.290)	(0,18)
JUMLAH	1.550.515.269,87	1.980.147.560,00	(429.632.290)	(0,22)

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas pada Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 dan pengembalian atas sisa uang persediaan (UP) Tahun 2025 telah disetor ke Kas Daerah, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

Kas Lainnya sebesar Rp0,00 Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki Kas Lainnya, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	0,00	0,00

5.4.1.1.4. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan sebesar Rp0,00 dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki Piutang Pendapatan, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

5.4.1.1.4.1. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi sebesar Rp0,00 dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki Piutang Retribusi, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi	0,00	0,00

5.4.1.1.5. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya sebesar Rp0,00 dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki Piutang Lainnya, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	0,00	0,00

5.4.1.1.6. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki Penyisihan Piutang, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

5.4.1.1.7. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka sebesar Rp0,00 dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki beban dibayar dimuka, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	100.125.000,00

5.4.1.1.8. Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	1.550.515.269,87	1.880.022.560,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 1.550.515.269,87 merupakan nilai Barang persediaan Antara Lain, Alat Listrik, Obat, Obat-obatan Lainnya, Bahan Cetak, Benda Pos, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Perlengkapan Dinas, Bahan Kimia per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Rincian Persediaan

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
Alat Listrik	33.640.500,00	24.141.000,00	(9.499.500)	(39,35)
Obat	810.907.936,50	0,00	(810.907.937)	100,00
Obat-obatan Lainnya	219.350.727,00	1.597.114.310,00	1.377.763.583	86,27
Bahan Cetak	43.649.000,00	59.862.000,00	16.013.000	26,84
Benda Pos	727.000,00	51.000,00	(676.000)	(1.325,49)
Alat Tulis Kantor	100.855.300,00	128.892.060,00	28.036.760	21,76
Kertas dan Cover	45.513.000,00	0,00	(45.513.000)	100,00
Bahan Komputer	69.011.200,00	0,00	(69.011.200)	100,00
Perabot Kantor	36.784.990,37	70.182.200,00	33.397.210	47,60
Perlengkapan Dinas	46.080.000,00	0,00	(46.080.000)	100,00
Bahan Kimia	144.015.616,00	0,00	(144.015.616)	100,00
JUMLAH	1.550.515.269,87	1.880.022.560,00	329.507.290,13	17,53

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki Investasi Jangka Panjang, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp136.383.330.610,91 dan Rp126.878.158.667,91 merupakan nilai aset tetap SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	22.932.335.885,00	22.932.335.885,00	0	0,00
Peralatan dan Mesin	60.908.406.063,40	55.650.441.121,40	5.255.964.942	9,44
Gedung dan Bangunan	97.872.897.282,04	95.530.228.154,04	2.342.669.128	2,45
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.901.137.823,87	15.135.347.950,87	1.765.789.873	11,87
Aset Tetap Lainnya	451.653.453,00	451.653.453,00	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	600.436.185,00	459.688.185,00	140.748.000	30,82
Akumulasi Penyusutan	(63.281.536.081,40)	(63.281.536.081,40)	0	0,00
JUMLAH	136.383.330.610,91	126.878.158.667,91	9.505.171.943	7,49

SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.

- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp136.383.330.610,91 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp126.878.158.667,91 mengalami kenaikan sebesar Rp9.505.171.943 atau 7,49%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	22.932.335.885,00	22.932.335.885,00

Saldo aset tanah SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.932.335.885,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp22.932.335.885,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	22.932.335.885,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	0,00
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	0,00
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	0,00
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	22.932.335.885,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	0,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	0,00
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diskomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	0,00
5	Barang Temuan Baru (Mumi Tahun 2025)	0,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	0,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	0,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	0,00
b	Barang Hilang	0,00
c	Aset Tak Berwujud	0,00
d	Aset P3D	0,00
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
f	Aset Dikerjasamakan	0,00

No	URAIAN	TANAH
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompetabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	0,00
b	antar KIB A - KIB C	0,00
c	antar KIB A - KIB D	0,00
d	antar KIB A - KIB E	0,00
e	antar KIB A - KIB F	0,00
f	antar KIB B - KIB C	0,00
g	antar KIB B - KIB D	0,00
h	antar KIB B - KIB E	0,00
i	antar KIB B - KIB F	0,00
j	antar KIB C - KIB D	0,00
k	antar KIB C - KIB E	0,00
l	antar KIB C - KIB F	0,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
n	antar KIB D - KIB F	0,00
o	antar KIB E - KIB F	0,00
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		0,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diskomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Koreksi Double Catat	0,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	0,00
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	0,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	0,00
b	Barang Hilang	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2023

No	URAIAN	TANAH
c	Aset Tak Berwujud	0,00
d	Aset P3D	0,00
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
f	Aset Dikerjasamakan	0,00
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompetabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	0,00
b	antar KIB A - KIB C	0,00
c	antar KIB A - KIB D	0,00
d	antar KIB A - KIB E	0,00
e	antar KIB A - KIB F	0,00
f	antar KIB B - KIB C	0,00
g	antar KIB B - KIB D	0,00
h	antar KIB B - KIB E	0,00
i	antar KIB B - KIB F	0,00
j	antar KIB C - KIB D	0,00
k	antar KIB C - KIB E	0,00
l	antar KIB C - KIB F	0,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
n	antar KIB D - KIB F	0,00
o	antar KIB E - KIB F	0,00
16		
17		
	JUMLAH MUTASI KURANG	0,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN	22.932.335.885,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	0,00
7	ASET P3D	0,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD	22.932.335.885,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD	22.932.335.885,00
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	0,00
	Beban Penyusutan 2025	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)	0,00
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	0,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp22.932.335.885,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 1 . 01 . 01	Tanah Persil	19.367.455.885,00
1 . 3 . 1 . 01 . 02	Tanah Non Persil	3.564.880.000,00
Jumlah Aset		22.932.335.885,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	60.906.406.063,40	55.650.441.121,40

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp60.906.406.063,40 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp55.650.441.121,40 mengalami kenaikan sebesar Rp5.255.964.942 atau 9,44%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.8
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	55.650.441.121,40
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	0,00
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	0,00
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	0,00
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	55.650.441.121,40
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	0,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	4.823.256.857,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	0,00
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	0,00
5	Barang Temuan Baru (Mumi Tahun 2025)	0,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	678.619.473,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	15.400.000,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	A Barang Rusak Berat	0,00
	B Barang Hilang	0,00
	C Aset Tak Berwujud	0,00
	D Aset P3D	0,00

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	E Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
	F Aset Dikerjasamakan	0,00
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel	
	A Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
	B Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
	C Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	A Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
	B Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
	C Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	A antar KIB A - KIB B	0,00
	B antar KIB A - KIB C	0,00
	C antar KIB A - KIB D	0,00
	D antar KIB A - KIB E	0,00
	E antar KIB A - KIB F	0,00
	F antar KIB B - KIB C	0,00
	G antar KIB B - KIB D	0,00
	H antar KIB B - KIB E	0,00
	I antar KIB B - KIB F	0,00
	J antar KIB C - KIB D	0,00
	K antar KIB C - KIB E	0,00
	L antar KIB C - KIB F	0,00
	m antar KIB D - KIB E	0,00
	N antar KIB D - KIB F	0,00
	O antar KIB E - KIB F	0,00
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		694.019.473,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Koreksi Double Catat	0,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	0,00
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	A Barang Rusak Berat	0,00
	B Barang Hilang	0,00
	C Aset Tak Berwujud	0,00
	D Aset P3D	0,00
	E Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
	F Aset Dikerjasamakan	0,00
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatibel	
	A Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	26.320.000,00
	B Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
	C Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	A Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
	B Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
	C Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	A antar KIB A - KIB B	0,00
	B antar KIB A - KIB C	0,00
	C antar KIB A - KIB D	0,00
	D antar KIB A - KIB E	0,00
	E antar KIB A - KIB F	0,00
	F antar KIB B - KIB C	261.311.388,00
	G antar KIB B - KIB D	0,00
	H antar KIB B - KIB E	0,00
	I antar KIB B - KIB F	0,00
	J antar KIB C - KIB D	0,00
	K antar KIB C - KIB E	0,00
	L antar KIB C - KIB F	0,00
	m antar KIB D - KIB E	0,00
	N antar KIB D - KIB F	0,00
	O antar KIB E - KIB F	0,00
16		
17		
	JUMLAH MUTASI KURANG	261.311.388,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN	60.906.408.063,40
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	0,00
7	ASET P3D	0,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD	60.906.408.063,40
	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD	60.906.408.063,40
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	0,00
	Beban Penyusutan 2025	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)	0,00
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	0,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp60.906.406.063,40 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	1.289.251.333,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	1.985.941.120,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	22.012.035.285,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.600.000,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	99.014.000,00
1.3.02.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	10.000.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	38.498.715,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	2.168.179.400,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	5.870.567.527,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	5.588.147.832,02
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	3.063.132.504,28
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.211.736.184,10
1.3.02.06.01	Alat Studio	1.528.539.100,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	1.530.849.000,00
1.3.02.08.03	Peralatan Pemancar	3.000.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	277.241.870,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	702.254.570,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	34.500.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	3.078.727.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	103.854.700,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	38.014.500,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	7.189.540.730,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	1.745.439.093,00
1.3.02.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	289.000.000,00
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	52.340.000,00
Jumlah Aset		60.906.406.063,40

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	97.872.897.282,04	95.530.228.154,04

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp97.872.897.282,04 jika dihandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp95.530.228.154,04. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	95.530.228.154,04
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	0,00
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	0,00
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 setelah kapitalisasi	0,00
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	95.530.228.154,04
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	0,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	1.224.741.848,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	0,00
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	42.777.735,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	0,00
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	0,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	758.494.201,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	0,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
	A Barang Rusak Berat	0,00
	B Barang Hilang	0,00
	C Aset Tak Berwujud	0,00
	D Aset P3D	0,00
	E Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
	F Aset Dikerjasamakan	0,00
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel	
	A Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
	B Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
	C Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	A Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
	B Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
	C Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	A antar KIB A - KIB B	0,00
	B antar KIB A - KIB C	0,00
	C antar KIB A - KIB D	0,00
	D antar KIB A - KIB E	0,00
	E antar KIB A - KIB F	0,00

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
F	antar KIB B - KIB C	261.311.388,00
G	antar KIB B - KIB D	0,00
H	antar KIB B - KIB E	0,00
I	antar KIB B - KIB F	0,00
J	antar KIB C - KIB D	196.092.166,00
K	antar KIB C - KIB E	0,00
L	antar KIB C - KIB F	0,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
N	antar KIB D - KIB F	0,00
O	antar KIB E - KIB F	0,00
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		1.258.875.480,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Koreksi Double Catat	0,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	0,00
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
A	Barang Rusak Berat	0,00
B	Barang Hilang	0,00
C	Aset Tak Berwujud	0,00
D	Aset P3D	0,00
E	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
F	Aset Dikerjasamakan	0,00
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Komptabel	
A	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
B	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
C	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
A	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
B	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
C	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
A	antar KIB A - KIB B	0,00

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
B	antar KIB A - KIB C	0,00
C	antar KIB A - KIB D	0,00
D	antar KIB A - KIB E	0,00
E	antar KIB A - KIB F	0,00
F	antar KIB B - KIB C	0,00
G	antar KIB B - KIB D	0,00
H	antar KIB B - KIB E	0,00
I	antar KIB B - KIB F	0,00
J	antar KIB C - KIB D	0,00
K	antar KIB C - KIB E	0,00
L	antar KIB C - KIB F	140.748.000,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
N	antar KIB D - KIB F	0,00
O	antar KIB E - KIB F	0,00
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		140.748.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		97.872.897.282,04
6	ASET PDAM / TIANG PANGANG	0,00
7	ASET P3D	0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT KERTAS KERJA OPD		97.872.897.282,04
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD		97.872.897.282,04
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		0,00
Beban Penyusutan 2025		0,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025		0,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)		0,00
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		0,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp97.872.897.282,04 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	87.247.198.758,46
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.417.517.463,40
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.778.603.000,00
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	52.066.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	5.377.512.060,18
Jumlah Aset		97.872.897.282,04

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.135.347.950,87	14.745.817.950,87

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.901.137.823,87 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp15.135.347.950,87. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.12
Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	15.135.347.950,87
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	0,00
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	0,00
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 setelah kapitalisasi	0,00
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	15.135.347.950,87
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	0,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	887.134.555,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	0,00
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	0,00
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	0,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	1.074.747.474,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	0,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	0,00
b	Barang Hilang	0,00
c	Aset Tak Berwujud	0,00
d	Aset P3D	0,00
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
f	Aset Dikerjasamakan	0,00
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	0,00
b	antar KIB A - KIB C	0,00
c	antar KIB A - KIB D	0,00
d	antar KIB A - KIB E	0,00
e	antar KIB A - KIB F	0,00
f	antar KIB B - KIB C	0,00
g	antar KIB B - KIB D	0,00
h	antar KIB B - KIB E	0,00
i	antar KIB B - KIB F	0,00
j	antar KIB C - KIB D	0,00
k	antar KIB C - KIB E	0,00
l	antar KIB C - KIB F	0,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
n	antar KIB D - KIB F	0,00
o	antar KIB E - KIB F	0,00
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		1.074.747.474,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diskomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Koreksi Double Catat	0,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	0,00
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	0,00
b	Barang Hilang	0,00
c	Aset Tak Berwujud	0,00
d	Aset P3D	0,00
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
f	Aset Dikerjasamakan	0,00
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatibel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	0,00
b	antar KIB A - KIB C	0,00
c	antar KIB A - KIB D	0,00
d	antar KIB A - KIB E	0,00
e	antar KIB A - KIB F	0,00
f	antar KIB B - KIB C	0,00
g	antar KIB B - KIB D	0,00
h	antar KIB B - KIB E	0,00
i	antar KIB B - KIB F	0,00
j	antar KIB C - KIB D	196.092.156,00
k	antar KIB C - KIB E	0,00
l	antar KIB C - KIB F	0,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
n	antar KIB D - KIB F	0,00
o	antar KIB E - KIB F	0,00
16		
17		
	JUMLAH MUTASI KURANG	196.092.156,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN	16.901.137.823,87
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	0,00
7	ASET P3D	0,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD	16.901.137.823,87
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD	16.901.137.823,87
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	0,00
	Beban Penyusutan 2025	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)	0,00
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	0,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp16.901.137.823,87 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.04.01.01	Jalan	10.528.612.200,67
1.3.04.01.02	Jembatan	922.804.000,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	1.142.333.000,00
1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	233.047.724,00
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.074.747.474,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	46.340.000,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	148.108.600,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	184.384.200,00
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	855.723.000,00
1.3.04.03.08	Instalasi Gardu Listrik	588.821.600,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	885.545.500,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	290.120.525,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	550.000,00
Jumlah Aset		16.901.137.823,87

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	451.653.453,00	451.653.453,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Tabel 5.4.14
Mutasi Aset Tetap - aset tetap lainnya

No	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	451.653.453,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	0,00
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	0,00
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	0,00
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	451.653.453,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	0,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	0,00
5.	*****	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	0,00
5	Barang Temuan Baru (Mumi Tahun 2025)	0,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	0,00
8	Reklasifikasi dan Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	0,00
b	Barang Hilang	0,00

No	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
c	Aset Tak Berwujud	0,00
d	Aset P3D	0,00
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
f	Aset Dikerjasamakan	0,00
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompetabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	0,00
b	antar KIB A - KIB C	0,00
c	antar KIB A - KIB D	0,00
d	antar KIB A - KIB E	0,00
e	antar KIB A - KIB F	0,00
f	antar KIB B - KIB C	0,00
g	antar KIB B - KIB D	0,00
h	antar KIB B - KIB E	0,00
i	antar KIB B - KIB F	0,00
j	antar KIB C - KIB D	0,00
k	antar KIB C - KIB E	0,00
l	antar KIB C - KIB F	0,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
n	antar KIB D - KIB F	0,00
o	antar KIB E - KIB F	0,00
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		0,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Koreksi Double Catat	0,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
6	BMD Mumi Tahun 2025 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	0,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2023

No	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	0,00
b	Barang Hilang	0,00
c	Aset Tak Berwujud	0,00
d	Aset P3D	0,00
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
f	Aset Dikerjasamakan	0,00
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	0,00
b	antar KIB A - KIB C	0,00
c	antar KIB A - KIB D	0,00
d	antar KIB A - KIB E	0,00
e	antar KIB A - KIB F	0,00
f	antar KIB B - KIB C	0,00
g	antar KIB B - KIB D	0,00
h	antar KIB B - KIB E	0,00
i	antar KIB B - KIB F	0,00
j	antar KIB C - KIB D	0,00
k	antar KIB C - KIB E	0,00
l	antar KIB C - KIB F	0,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
n	antar KIB D - KIB F	0,00
o	antar KIB E - KIB F	0,00
16		
17		
	JUMLAH MUTASI KURANG	0,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN	451.653.453,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	0,00
7	ASET P3D	0,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD	451.653.453,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD	451.653.453,00
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	0,00
	Beban Penyusutan 2025	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025

No	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)	0,00
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	0,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap lainnya sebesar Rp451.653.453,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Rincian Aset Tetap – aset tetap lainnya

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	23.900.000,00
1.3.5.01.03	Kartografi Naskah dan Lukisan	39.000.000,00
1.3.5.05.01	Tanaman	388.753.453,00
Jumlah Aset		451.653.453,00

Saldo aset tetap lainnya SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp451.653.453,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp451.653.453,00.

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	600.436.185,00	459.688.185,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp600.436.185,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp459.688.185,00.

Tabel 5.4.16
Mutasi Aset Tetap - Konstruksi dalam pengerjaan

No	URAIAN	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	459.688.185,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	0,00
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	0,00
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 setelah kapitalisasi	0,00
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	459.688.185,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	0,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	0,00
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	0,00
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	0,00
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	0,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	0,00
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	URAIAN	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	0,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	0,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	0,00
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	0,00
b	Barang Hilang	0,00
c	Aset Tak Berwujud	0,00
d	Aset P3D	0,00
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
f	Aset Dikerjasamakan	0,00
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompetabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	0,00
b	antar KIB A - KIB C	0,00
c	antar KIB A - KIB D	0,00
d	antar KIB A - KIB E	0,00
e	antar KIB A - KIB F	0,00
f	antar KIB B - KIB C	0,00
g	antar KIB B - KIB D	0,00
h	antar KIB B - KIB E	0,00
i	antar KIB B - KIB F	0,00
j	antar KIB C - KIB D	0,00
k	antar KIB C - KIB E	0,00
l	antar KIB C - KIB F	140.748.000,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
n	antar KIB D - KIB F	0,00
o	antar KIB E - KIB F	0,00
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		140.748.000,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diskomodir pada LKPD (Mengurangi)	0,00
2	Koreksi Double Catat	0,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2023

No	URAIAN	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	0,00
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	0,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	0,00
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	0,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	0,00
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	0,00
b	Barang Hilang	0,00
c	Aset Tak Berwujud	0,00
d	Aset P3D	0,00
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	0,00
f	Aset Dikerjasamakan	0,00
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompetabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	0,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	0,00
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	0,00
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	0,00
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	0,00
b	antar KIB A - KIB C	0,00
c	antar KIB A - KIB D	0,00
d	antar KIB A - KIB E	0,00
e	antar KIB A - KIB F	0,00
f	antar KIB B - KIB C	0,00
g	antar KIB B - KIB D	0,00
h	antar KIB B - KIB E	0,00
i	antar KIB B - KIB F	0,00
j	antar KIB C - KIB D	0,00
k	antar KIB C - KIB E	0,00
l	antar KIB C - KIB F	0,00
m	antar KIB D - KIB E	0,00
n	antar KIB D - KIB F	0,00
o	antar KIB E - KIB F	0,00
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		800.438.185,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025

No	URAIAN	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
6	ASET PDAM / TIANG PANGCANG	0,00
7	ASET P3D	0,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD	600.436.185,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD	600.436.185,00
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	0,00
	Beban Penyusutan 2024	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	0,00
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)	0,00
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	0,00

Saldo per 31 desember 2025 Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp600.436.185,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Tetap – Konstruksi dalam pengerjaan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	443.970.252,00
1.3.6.04.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	156.465.933,00
	Jumlah Aset	600.436.185,00

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp600.436.185,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp459.688.185,00.

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	(63.281.536.081,40)	(63.281.536.081,40)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Akumulasi penyusutan masih menyajikan nilai saldo penyusutan per 31 Desember 2024 audited. Nilai penyusutan per 31 Desember 2025 baru akan disajikan setelah penyusutan aset tetap seluruh OPD diproses dalam SIMDA BMD 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.18
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset 2025	Nilai Aset 2024
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(33.804.526.818,40)	(33.804.526.818,40)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(20.979.040.838,00)	(20.979.040.838,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(8.435.068.425,00)	(8.435.068.425,00)
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(62.900.000,00)	(62.900.000,00)
Jumlah Aset		(63.281.536.081,40)	(63.281.536.081,40)

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	18.350.634.652,93	18.350.634.652,93

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar 18.350.634.652,93 dan Rp18.350.634.652,93 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.19
Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Software	877.620.000,00	877.620.000,00	0	0
Kajian	889.103.500,00	889.103.500,00	0	0
Aset Rusak Berat/Usang	6.792.444.021,93	6.792.444.021,93	0	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	11.208.111.123,00	11.208.111.123,00	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.416.643.992,00)	(1.416.643.992,00)	0	0
JUMLAH	18.350.634.652,93	18.350.634.652,93	0	0

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang sebesar Rp0,00 untuk tahun 2025, dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki Tagihan jangka panjang, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp0,00 untuk tahun 2025, dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp0,00 untuk tahun 2025, dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki kemitraan dengan pihak ketiga, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

5.5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	1.766.723.500,00	1.766.723.500,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.766.723.500,00 dan sebesar Rp1.766.723.500,00 merupakan nilai per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.20
Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Terpakai s.d 2025	Amortisasi 2025	Beban Amortisasi	Nilai Buku 2025	Total ATB
Software	877.820.000,00							
Kajian	889.103.500,00							
Jumlah	1.766.723.500,00							

5.5.1.4.5. Aset Lain-lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	18.000.555.144,93	18.000.555.144,93

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp18.000.555.144,93 dan Rp18.000.555.144,93 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.21
Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain	18.000.555.144,93
Jumlah Aset		18.000.555.144,93

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.615.542.489,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	29.615.542.489,00	2.055.399.782,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp29.615.542.489,00 dan Rp2.055.399.782,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tabel 5.4.2.1
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kode Rekening	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	Nilai Kewajiban 2025	Nilai Kewajiban 2024
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.801.543.250,00	1.995.838.596,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	24.959.421.415,00	0,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	342.716.676,00	59.561.186,00
2.1.06.07.05	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	678.619.473,00	0,00
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	758.494.201,00	0,00
2.1.06.09.02	Utang Belanja Modal Bangunan Air	1.074.747.474,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		29.615.542.489,00	2.055.399.782,00

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00 untuk tahun 2025, dikarenakan Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki pendapatan diterima dimuka, sebagaimana rincian berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

5.4.2.1.2. Utang Belanja

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja	29.615.542.489,00	2.055.399.782,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp29.615.542.489,00 merupakan Utang Belanja SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 atas Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Utang Belanja Barang dan Jasa, Serta Belanja Modal yang belum disalurkan pada Tahun 2025, namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4.22
Rincian Utang Belanja

Kode Rekening	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	Nilai Kewajiban 2025
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.801.543.250,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	24.959.421.415,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	342.716.676,00
2.1.06.07.05	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	678.619.473,00
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	758.494.201,00

Kode Rekening	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	Nilai Kewajiban 2025
2.1.06.09.02	Utang Belanja Modal Bangunan Air	1.074.747.474,00
Jumlah Utang Belanja		29.615.542.489,00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp0,00 untuk tahun 2025, Oleh karena itu SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki utang untuk per 31 Desember 2025. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4.23
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Kode Rekening	Rincian	Nilai Utang
2.1.7.05.01	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00
Jumlah		0,00

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2024 dan 2023.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS	126.711.715.779,71	145.153.541.098,84

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan yang tertanam dalam aset SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp126.711.715.779,71 dan mengalami kenaikan sebesar (18.441.825.319) atau (12,71)% Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp145.153.541.098,84.

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Total realisasi pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.275.000,00 atau 62,55% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar Rp50.000.000;
2. Total realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp185.222.922.526 atau 79,69% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp232.434.838.667;
3. Total realisasi pendapatan – LO Tahun Anggaran 2025 sebesar 31.275.000,00;
4. Total realisasi beban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp202.168.494.345,13;
5. Nilai aset yang dikuasai SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp156.327.258.268,71 sehingga ada kenaikan sebesar Rp9.118.317.387,87 atau 6,19% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp147.208.940.880,84;
6. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.615.542.489,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp27.560.142.707,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.055.399.782,00; dan
7. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp126.711.715.779,71 sehingga ada penurunan sebesar (18.441.825.319) atau (12,71)% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp145.153.541.098,84.

Demikian laporan Keuangan SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Tenggarong, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran,



Ir. MUHAMMAD TAUFIK
NIP. 19670625 199203 1 007